BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Tata kelola keuangan publik di era otonomi daerah menuntut standar transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi, khususnya setelah adanya transfer Dana Desa yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun (Kemendagri, 2018; E. P. Putri, 2025). Kondisi ini mendorong pemerintah desa untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pemerintah Indonesia melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa yang menekankan penggunaan instrumen administrasi seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum (BKU), serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai alat pengendalian dan bukti akuntabilitas publik.

Meskipun regulasi terkait pengelolaan keuangan desa telah disusun secara komprehensif, dalam praktiknya masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan bahwa sekitar tiga dari sepuluh desa mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan akibat lemahnya pemahaman teknis aparatur desa terhadap sistem (BPKP, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai.

Pemahaman aparatur desa terhadap laporan keuangan masih menjadi permasalahan krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 14.000 temuan dengan sekitar 19.000 permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Temuan tersebut bahkan mengakibatkan kerugian negara yang mencapai sekitar Rp1,17 triliun. Permasalahan tersebut meliputi kesalahan administrasi, ketidaksesuaian pelaporan, serta kelemahan sistem pengendalian internal, yang sebagian besar disebabkan oleh

rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi dan sistem akuntansi keuangan desa (BPKP, 2022).

Selain itu, permasalahan tersebut terjadi pada banyak desa di Indonesia, yang menunjukkan bahwa kendala dalam pengelolaan keuangan desa bersifat sistemik. Keterlambatan penyampaian laporan dan ketidaksesuaian pencatatan keuangan menjadi indikator bahwa kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap sistem akuntansi menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan dana desa (Kemenkeu, 2023).

Permasalahan pengelolaan keuangan desa juga tercermin dari tingginya kasus korupsi di sektor desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 187 kasus korupsi Dana Desa dengan total kerugian negara mencapai Rp162,2 miliar, menjadikan sektor desa sebagai penyumbang kasus korupsi terbanyak secara nasional (ICW, 2024). Tingginya angka tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran publik.

Fenomena tersebut tercermin secara nyata pada kasus korupsi Dana Desa di Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.091.541.699,50 dengan modus pemalsuan LPJ, kegiatan konstruksi dan non-konstruksi fiktif, kekurangan volume pekerjaan, serta kelebihan pembayaran (Polres Kuningan, 2025). Modus tersebut menunjukkan adanya rekayasa administrasi keuangan desa yang sistematis, bukan sekadar kesalahan prosedural. Setiap modus memiliki pola kejahatan yang sama, yaitu penciptaan dokumen pertanggungjawaban secara manipulatif. Tindakan-tindakan tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa adanya pemahaman tentang kelemahan administrasi keuangan desa. Karena itu, kasus di Desa Mancagar merupakan representasi penting bahwa laporan keuangan desa dapat menjadi celah besar jika tidak dikelola oleh aparatur yang kompeten dan berintegritas. Berikut merupakan data literatur korupsi Dana Desa di Desa Mancagar:

Tabel 1. 1 Data Kasus Korupsi Dana Desa Mancagar

Aspek	Keterangan
Lokasi Kasus	Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan
Pelaku Utama	ZS (66 tahun) – Kepala Desa Mancagar (Pensiunan ASN)
Waktu Kejadian	Tahun Anggaran 2022 dan 2023
Total Kerugian Negara	Rp 1.091.541.699,50
Rincian Modus dan Kerugian	Konstruksi fiktif Rp151.000.000; Non-konstruksi fiktif Rp269.000.000; Kekurangan volume Rp337.000.000; Kelebihan pembayaran Rp292.000.000
Modus Operandi	Pemalsuan LPJ; Tidak menyalurkan dana; Dokumen fiktif
Dampak Sosial	Kekosongan jabatan; Kerugian negara; Turunnya kepercayaan

Sumber Referensi; Antara News Jawa Barat

Fenomena lemahnya tata kelola dan maraknya penyimpangan keuangan desa tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi kemampuan aparatur desa dalam memahami dan menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor individu dan sistem pendukung yang berperan dalam meningkatkan pemahaman laporan keuangan aparatur desa.

Pemahaman laporan keuangan aparatur desa merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Pemahaman ini tercermin dari kemampuan aparatur dalam menyusun laporan yang akurat, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan. Penelitian Nurhayati et al. (2021) menegaskan bahwa rendahnya pemahaman laporan keuangan berdampak langsung pada lemahnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Temuan ini diperkuat oleh Nurhayati et al. (2022) yang menyatakan bahwa kualitas penyajian laporan pertanggungjawaban serta aksesibilitas informasi

keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tingkat pendidikan aparatur desa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemahaman laporan keuangan. Aparatur dengan latar belakang pendidikan yang relevan di bidang akuntansi atau keuangan cenderung lebih mudah memahami prosedur pelaporan keuangan desa. Namun demikian, pendidikan formal tidak selalu menjamin kompetensi apabila tidak diimbangi dengan pemahaman teknis dan praktik administrasi yang memadai (Nofriani Tato et al., 2022). Nurhayati et al. (2021) menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur desa menjadi faktor kunci dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Selain pendidikan, kualitas pelatihan yang diterima aparatur desa berperan penting dalam meningkatkan pemahaman laporan keuangan. Pelatihan akuntansi pemerintahan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan dapat memperkuat kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan secara tepat dan sesuai regulasi. Penelitian Kadek Ayu Indrayani & Desak Nyoman Werastuti (2021) menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan pelaporan keuangan desa.

Pengalaman kerja juga menjadi faktor penting dalam membentuk kompetensi aparatur desa. Pengalaman administratif yang memadai memungkinkan aparatur memahami alur pengelolaan keuangan secara praktis. Muhammad Fikri Maulana (2020) serta Lulu Amalia Nusron & Tika Andrini (2021) menyatakan bahwa pengalaman kerja memberikan pengaruh signifikan terhadap kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi kesalahan dan inkonsistensi dalam pelaporan keuangan.

Ketersediaan fasilitas kantor yang memadai, seperti komputer, akses internet, dan sistem arsip digital, turut mendukung pemahaman dan ketepatan penyusunan laporan keuangan desa. Sri Roekminiati & Aris Sunarya (2021) menegaskan bahwa fasilitas administrasi yang lengkap mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan manual dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), menjadi faktor strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan desa. Penelitian Don Bosko Rega et al. (2023), serta Setiyaningsih et al. (2023) menunjukkan bahwa efektivitas SISKEUDES sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam mengoperasikannya secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Nurhayati (2022) menyatakan bahwa kemampuan teknis personal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi sektor publik.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menguji faktor-faktor tersebut secara parsial dan belum mengintegrasikan seluruh variabel, yaitu tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pengalaman kerja, fasilitas kantor, dan pemanfaatan teknologi informasi, dalam satu model analisis yang komprehensif. Selain itu, penelitian terdahulu jarang mengaitkan hasil empiris dengan fenomena konkret seperti kasus pemalsuan LPJ Dana Desa.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena mampu menghadirkan pemahaman empiris mengenai faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi kemampuan aparatur desa dalam menyusun dan memahami laporan keuangan. Ketepatan penyajian laporan keuangan berperan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran, termasuk praktik manipulasi data pelaporan yang pernah terjadi pada kasus pemalsuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Desa Mancagar. Dengan mengidentifikasi variabel determinan yang berpengaruh, penelitian ini dapat turut mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa secara objektif dan terukur.

Temuan dari penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian akuntansi pemerintahan desa, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam penyusunan kebijakan daerah terkait pembinaan SDM, penyediaan fasilitas pendukung, serta optimalisasi teknologi pelaporan digital seperti SISKEUDES. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pelatihan, pengawasan, dan

integrasi teknologi, sehingga tata kelola keuangan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan penyimpangan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis **pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pengalaman kerja aparatur, fasilitas kantor, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap pemahaman laporan keuangan aparatur desa** di Kecamatan Lebakwangi, Kecamatan Nusaherang, dan Kecamatan Kadugede. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya pencegahan penyimpangan serta penguatan tata kelola keuangan desa yang akuntabel.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman laporan keuangan aparatur desa?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelatihan terhadap pemahaman laporan keuangan aparatur desa?
3. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap pemahaman laporan keuangan aparatur desa?
4. Bagaimana pengaruh fasilitas kantor terhadap pemahaman laporan keuangan aparatur desa?
5. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pemahaman laporan keuangan aparatur desa?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan.
2. Menganalisis pengaruh kualitas pelatihan terhadap pemahaman laporan keuangan aparatur desa.
3. Menganalisis pengaruh pengalaman kerja aparatur terhadap pemahaman laporan keuangan desa.

4. Menganalisis pengaruh fasilitas kantor dalam mendukung pemahaman laporan keuangan aparatur desa.
5. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pemahaman laporan keuangan aparatur desa.

1. 4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman laporan keuangan aparatur desa. Hasil penelitian memperkaya literatur dengan menawarkan model penelitian yang mengintegrasikan tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, fasilitas kantor, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan. Pendekatan ini membantu memperluas pemahaman akademis mengenai determinan kompetensi aparatur, khususnya dalam konteks tata kelola keuangan desa yang menuntut akuntabilitas dan transparansi. Temuan penelitian dapat menjadi dasar pengembangan teori mengenai hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas pelaporan keuangan di sektor publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi rekomendasi bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam merancang strategi peningkatan kapasitas aparatur berbasis data empiris.
2. Memberikan dasar evaluasi terkait efektivitas pelatihan serta kebutuhan peningkatan kualitas pelatihan teknis bagi aparatur desa.
3. Menjadi acuan dalam penyediaan dan perbaikan fasilitas kantor yang mendukung pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.
4. Menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat, mengefisienkan, dan meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

5. Memberikan gambaran bagi auditor internal pemerintah maupun pendamping desa mengenai faktor risiko yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan desa.